



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DIANTONI Bin AHMAD NURDIN
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 15 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta /Pekerja Toko

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ASRUL SANJAYA Bin TURPI
2. Tempat lahir : Mataram Udik
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 8 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sri Katon Kecamatan Seputih SurKampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : AHMAD RIFAI Bin SADLI
2. Tempat lahir : Gaya Baru
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 6 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 08 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah tanggal 13 Juli 2018 selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negeri Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 ;

Para Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 355/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 355/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, terdakwa II. ASRUL SANJAYA Bin TURPI, terdakwa III. AHMAD RIFAI Bin SADLI serta Terdakwa IV. TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, terdakwa II. ASRUL SANJAYA Bin TURPI, terdakwa III. AHMAD RIFAI Bin SADLI serta Terdakwa IV. TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, Terdakwa II ASRUL SANJAYA Bin TURPI dan Terdakwa III AHMAD RIFAI Bin SADLI serta terdakwa IV TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 , sekira

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan Berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 Wib saksi HELMI S.ip Bin MUCHLISIN dan saksi AFRIANTO BIN H.HASYONO (yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada penyalahguna narkoba di rumah kosong disebelah Rumah Makan Berkas Saudara di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah; Berdasarkan info tersebut mereka saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan mengadakan penyelidikan, sekira pukul 22.00 WIB mereka saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan, pada saat mereka saksi masuk kedalam rumah tersebut ternyata didalam ada 4 (empat) orang laki-laki sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian mereka saksi mengamankan 4 (empat) orang tersebut yang mengaku bernama masing-masing DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, ASRUL SANJAYA Bin TURPI dan AHMAD RIFAI Bin SADLI serta TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO, setelah itu mereka saksi langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek yang berada didalam kamar tepatnya dilantai, setelah itu para terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara membeli melalui RUDI (dpo) dengan cara patungan antara para terdakwa.;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.;

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Nomor : 203 AT/VIII/2018/BALAI.LAB.NARKOBA tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAIMUNAH, S.Si,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlagu segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0253 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Berita Acara Pemeriksaan No.Lab32.B/HP/VII/2018, yang ditanda tangani oleh Sri Kiswati SKM,MM dan WIDIYAWATI,Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An.Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI,S.Si,setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa masing –masing 1 (satu) pot plastik yang berisi urine milik tersangka DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, tersangka ASRUL SANJAYA Bin TURPI dan tersangka AHMAD RIFAI Bin SADLI serta tersangka TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO, ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa – terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, Terdakwa II ASRUL SANJAYA Bin TURPI danTerdakwa III AHMAD RIFAI Bin SADLI serta terdakwa IV TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulanJuli 2018 bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan Berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah , atau

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib terdakwa I DIANTONI Bin AHMAD NURDIN bersama dengan terdakwa II ASRUL SANJAYA Bin TURPI danTerdakwa III AHMAD RIFAI Bin SADLIserta terdakwa IV TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO membeli narkotika jenis shabu-shabu dari RUDI (dpo) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dengan cara patungan mendpatkan 1 (paket) seharga Rp. 400.000,- (seratus ribu rupiah) mereka terdakwa langsung pergi kerumah kosong disamping rumah makan Berkah Saudara di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah , kemudian mereka terdakwa menggunakan narkotika jenis shabbu tersebut dengan cara membakar pirek yang terpasang di bong yang sudah berisi shabu-shabu lalu dibakar dan dihisap melalui pipet yang terpasang dibong secara bergantian.;
- Bahwa saat para terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu datang saksi HELMI S.ip Bin MUCHLISIN dan saksi AFRIANTO BIN H.HASYONO (yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah) melakukan pengebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa.;
- Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I.;
- Berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Nomor:203 AT /VIII/2018/BALAI.LAB.NARKOBA tanggal 10 Agustus2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,0253 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Berita Acara Pemeriksaan No.Lab 32.B/HP/VII/2018, yang di tanda tangani oleh Sri Kiswati SKM,MM dan Widiyawati,Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh An.KepalaUPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si, setelah dilakukan pengujian secaraLaboratoris disimpulkan bahwa masing-masing 1 (satu) pot plastik yang berisi urine milik tersangka DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, tersangka ASRUL SANJAYA Bin TURPI dan tersangka AHMAD RIFAI Bin SADLI serta tersangka TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO, ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Afrianto serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa ada orang yang sedang menyelenggarakan pesta narkoba di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi saksi Afrianto Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang duduk sambil menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan para terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara secara patungan membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Afrianto Bin Hi Hasnoyo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Helmi, S.Ip serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Afrianto serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa ada orang yang sedang menyelenggarakan pesta narkoba di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi saksi Afrianto Anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang duduk sambil menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan para terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara secara patungan membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DIANTONI Bin AHMAD NURDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Asrul Sanjaya, Terdakwa Ahmad Rifai dan terdakwa Tegus Andrianto pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rudi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca,

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ASRUL SANJAYA Bin TURPI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Diantoni, Terdakwa Ahmad Rifai dan terdakwa Tegus Andrianto pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rudi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. AHMAD RIFAI Bin SADLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Diantoni, Terdakwa Asrul Sanjaya dan terdakwa Tegus Andrianto pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Rudi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Diantoni, Terdakwa Asrul Sanjaya dan terdakwa Ahmad Rifai pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Rudi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ditemukan di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional NO. 203 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0253 gram;

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0140 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa An. DIANTONI BIN AHMAD NURDIN Terdakwa An. ASRUL SANJAYA BIN TURPI, Terdakwa An. AHMAD RIFAI BIN SADLI, Terdakwa An. MUKHSININ BIN NURDIN oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa An. DIANTONI BIN AHMAD NURDIN Terdakwa An. ASRUL SANJAYA BIN TURPI, Terdakwa An. AHMAD RIFAI BIN SADLI, Terdakwa An. MUKHSININ BIN NURDIN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Rudi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, ASRUL SANJAYA Bin TURPI, AHMAD RIFAI Bin SADLI dan TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Helmi, S.Ip dan saksi Afrianto Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.; Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah).; Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan barang bukti tersebut ditemukan di hadapan Para Terdakwa yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut Para Terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa An. DIANTONI BIN AHMAD NURDIN Terdakwa An. ASRUL SANJAYA BIN TURPI, Terdakwa An. AHMAD RIFAI BIN SADLI, Terdakwa An. MUKHSININ BIN NURDIN oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prop. Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa An. DIANTONI BIN AHMAD NURDIN Terdakwa An. ASRUL SANJAYA BIN TURPI, Terdakwa An. AHMAD RIFAI BIN SADLI, Terdakwa An. MUKHSININ BIN NURDIN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Helmi, S.Ip dan saksi Afrianto Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira jam 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong sebelah rumah makan berkas di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.; Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan Para Terdakwa

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ke Dua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, Karena barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, terdakwa II. ASRUL SANJAYA Bin TURPI, terdakwa III. AHMAD RIFAI Bin SADLI dan Terdakwa IV. TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIANTONI Bin AHMAD NURDIN, terdakwa II. ASRUL SANJAYA Bin TURPI, terdakwa III. AHMAD RIFAI Bin SADLI dan Terdakwa IV. TEGUH ANDRIANTO Bin SUGITO dengan pidana penjara masing-masing selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELISMAYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)